

Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural Madinah Perspektif Kajian Hadis

Ali Mohtarom, Syaifullah
Universitas Yudharta Pasuruan

alimohtarom@yudharta.ac.id, syaifullah@yudharta.ac.id

Abstract

This study examines the social interactions of the multicultural society in Medina during the Prophet Muhammad's era from a hadith perspective. The research focuses on how the Prophet managed the diversity of Medina's society through his policies and hadiths. The study employs a literature review method with a historical approach to relevant hadiths. The analysis explores the socio-political situation of Medina and the multicultural values taught by the Prophet Muhammad. The findings reveal that the Prophet successfully established the principles of tolerance and harmony in a diverse society through the Medina Charter and his hadiths. Universal values such as justice, egalitarianism, and peace formed the foundation of multiculturalism in Medina. These hadiths provided guidelines for interfaith interactions, respect for individual rights, and prohibition of discrimination. This study underscores the significance of the rahmatan lil 'alamin theology in fostering a civil society.

Keywords: Social Interaction, Multiculturalism, Medina, Hadith, Prophet Muhammad.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji interaksi sosial masyarakat multikultural di Madinah pada masa Rasulullah SAW dari perspektif hadis. Fokus utama penelitian adalah bagaimana Rasulullah mengelola keragaman masyarakat Madinah melalui kebijakan dan hadisnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, dengan pendekatan historis terhadap hadis-hadis yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami situasi sosial-politik Madinah serta nilai-nilai multikultural yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah, melalui Piagam Madinah dan hadis-hadisnya, berhasil menciptakan dasar-dasar toleransi dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Nilai-nilai universal seperti keadilan, egalitarianisme, dan perdamaian menjadi fondasi multikultural di Madinah. Hadis-hadis tersebut meliputi panduan tentang interaksi sosial antaragama, penghormatan terhadap hak individu, serta larangan diskriminasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan teologi rahmatan lil 'alamin dalam membangun masyarakat madani.

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Multikulturalisme, Madinah, Hadis, Rasulullah.

A. Pendahuluan.

Sebelum peristiwa hijrahnya Nabi, Yatsrib ditempati penduduk dengan beragam suku Arab, terdapat suku-suku yang bermigrasi dari Arabia Selatan yakni Aus serta Khazraj, serta tiga kelompok utama Yahudi: Bani Nadhir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Dari sisi keagamaan, masyarakat Madinah memeluk beragam kepercayaan, termasuk penyembahan berhala (paganisme), Yahudi, serta Kristen,

meskipun jumlah penganutnya kecil. Asal-usul kedatangan orang Yahudi ke Madinah tidak sepenuhnya jelas, kemungkinan telah tinggal di sana sejak zaman pra-Masehi, dengan migrasi utama terjadi pada tahun 135 M setelah Kaisar Romawi melakukan pengusiran.¹ Jadi selama masa Madinah, Nabi Muhammad dihadapkan pada masyarakat sama sekali berbeda dengan Mekah. Masyarakat Madinah ditandai oleh keragaman, tercermin dari bermacam suku dan agama.²

Ketika kedatangan Nabi Muhammad, Yatsrib dikenal dengan situasi penduduk yang heterogen dan multikultural.³ Situasi yang beragam ini menyebabkan Madinah sering rawan konflik antar klan/ kabilah, terlebih masyarakat arab jahiliyyah terkenal sebagai masyarakat yang loyal pengabdian terhadap sukunya⁴, minimnya tata nilai serta kerukunan antar suku, juga belum ada sosok pendamai dan dijadikan teladan yang bisa menjadi kepercayaan anatar suku juga menambah rumitnya situasi, dan hal ini menjadi harapan bagi penduduk kota Yatsrib jahiliyyah.⁵

Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki dampak signifikan dalam hal sosial. Proses Nabi Muhammad SAW berhijrah diikuti sejumlah pengikutnya dari Makkah (yang dikenal dengan kaum Muhajirin), menjadi titik penting dalam perkembangan Islam, baik dalam hal ajaran maupun struktur sosial. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan peran kepemimpinan yang komprehensif, baik sebagai pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat.⁶ Kepemimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan profetik⁷, menjadi jawaban dari sekian problem yang dihadapi masyarakat Madinah.

Berperan sebagai kepala negara, Nabi Muhammad menginisiasi pembuatan

¹K. Armstrong, *Muhammad: A Biografi of The Prophet*, di terjemahkan oleh Sirikit Syah, *Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). 194.

²Ahmad Anas dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53–72, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>.

³ Bhikhu Parekh mengatakan bahwa "*The opinion Parekh: "...just as society with several religion or language is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural. Therefore parekh formulated that "...a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, system of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practice. So, it is implied that through these different conceptions, they are able to coexist with one another.* Dengan terjemahan bebasnya: *Pendapat Parekh: "... seperti halnya masyarakat dengan beberapa agama atau bahasa adalah masyarakat multireligi atau multibahasa, masyarakat yang berisi beberapa budaya adalah masyarakat multikultural. Oleh karena itu, Parekh menyatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu entitas yang terdiri dari beberapa kelompok budaya yang memiliki pandangan dunia yang saling tumpang tindih, namun tetap berbeda dalam konsepsi, nilai, sistem makna, sejarah, struktur sosial, tradisi, dan kebiasaan. Jadi, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan konsepsi ini, kelompok-kelompok tersebut mampu hidup berdampingan satu sama lain*". Lihat: Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2002). 5.

⁴Ahmad Amin, *Fajrul Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975). 76.

⁵Muhammad Khidri, "Kepemimpinan Perspektif Hadis," *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017): 32–80.

⁶Landy T Abdurrahman, "Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis," *Jurnal Panangkaran* 5, no. 1 (2021): 108–28.

⁷Kepemimpinan profetik merujuk pada jenis kepemimpinan yang berakar pada prinsip-prinsip wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam al-Qur'an, yang menjadi panduan bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang harmonis dan seimbang di dunia ini, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

"Piagam Madinah"⁸seharusnya dipandang sebagai awal dari gagasan pendidikan multikultural. Kebijakan ini sering dianggap sebagai fondasi multikulturalisme yang diletakkan oleh Nabi Muhammad. Untuk mewujudkan pendidikan multikultural tersebut, Nabi Muhammad mengadopsi "teologi rahmatan lil 'alamin" sebagai dasar untuk pengembangan kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Masyarakat Madinah yang beragam mendapat pendidikan dari Nabi Muhammad tentang nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, egalitarianisme, kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Contoh sikap universal Nabi Muhammad menjadi faktor penting dalam membangun sikap toleransi terhadap multikulturalisme di masyarakat Madinah.

Berdasarkan penelusuran, istilah "madinah" memiliki dua makna dalam kosakata Arab.⁹ Pertama, merujuk pada "kota" atau dikenal sebagai "masyarakat kota". Kedua, dalam konteks "masyarakat beradab", istilah "madinah" juga mencerminkan konsep "peradaban", karena kata "madinah" secara linguistik terkait dengan kata "Tamaddun" atau "Madaniyah", yang merujuk pada "peradaban", merupakan kata sifat yang berasal dari "madinah" adalah "madani". Konsep ini sering dikenal sebagai "civility" dan "civilization" dalam bahasa Inggris.¹⁰

Dalam pergerakan kepemimpinan profetik Rasulullah Saw di Madinah dengan masyarakat yang heterogen dan multikultural, selain menciptakan piagam madinah, disaat bersamaan, dalam kehidupan keseharian Rasulullah juga seringkali mengatur interaksi sosial masyarakat di Madinah melalui hadis-hadisnya, yang beliau sabdakan dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk menjaga aqidah umat muslim dan tetap menjaga kerukunan antar agama dan antar klan/ qabilah di Madinah. Dalam tulisan berikut, penulis mencatat interaksi sosial masyarakat multikultural di Madinah pada masa Rasulullah Saw. yang dikutip dari beberapa riwayat hadis.

B. Metode.

Tulisan ini menerapkan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian teoritis dengan mengacu pada referensi dan literatur ilmiah yang relevan dengan budaya, nilai, dan norma yang ada dalam situasi sosial yang sedang diteliti.¹¹ Informasi diperoleh dari beragam sumber referensi hadis yang relevan dengan fokus penelitian ini. Data dianalisis dengan mempertimbangkan isi hadis dengan menggunakan pendekatan historis, untuk memperoleh: 1) pemahaman tentang situasi sosial-politik masyarakat Madinah ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW

⁸Piagam Madinah dikenal juga sebagai *Shahifah al-Madinah*, *Dustur Madinah* dan Perjanjian Madinah, adalah sebuah mufakat damai dan kerangka hukum yang mengatur keberagaman dan semua aspek kehidupan di Madinah. Piagam ini mencakup berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, kebebasan beragama, kesetaraan, keamanan, perdamaian serta pertahanan. Rasulullah adalah yang mengenalkan dan melaksanakan piagam ini bersama dengan semua penduduk Madinah yang setuju dengan isi perjanjian tersebut. Lihat: Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual* (Jakarta: Serambi, 2014). 110. Lihat pula: Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 2010). 78-79.

⁹Mia Fitrah Elkarimah, "Masyarakat Madani; Pluralitas Dalam Isyarat Al-Qur'an," *Edukasi* 04, no. 02 (2016): 386–402.

¹⁰Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003). 13.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2012).

di Yastrib (Madinah), serta 2) hadis-hadis yang mencatat interaksi sosial dalam masyarakat multikultural di Madinah.

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Kondisi Faktual Masyarakat Madinah

Ada beberapa alasan yang mendorong Rasulullah Saw. untuk merumuskan perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. *Pertama*, Madinah merupakan tempat bermukimnya masyarakat heterogen dan multikultural. *Kedua*, sebelum Islam, Madinah dikenal dengan penduduk yang sering terlibat dalam konflik dan peperangan, terutama dua klan besar di Madinah yakni Aus dan Khazraj. Keduanya sama-sama bersekutu dengan suku Yahudi, Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan Suku Aus, dan Yahudi Bani Nadhir bersekutu dengan Suku Khazraj. Sejarah mencatat bahwa konflik di antara mereka berlangsung selama lebih dari 120 tahun.¹²

Setidaknya terdapat empat konflik besar yang terjadi antara kedua suku tersebut, yakni (1) pertempuran Sumir, di mana 'Aus berhasil mengalahkan Khazraj; (2) pertempuran Ka'b, di mana Khazraj berhasil mengalahkan 'Aus; (3) pertempuran Hathib, di mana Khazraj kembali berhasil mengalahkan 'Aus; (4) sebagai titik puncak, pada tahun 617 M terdapat pertempuran Bu'ats dimana Aus berhasil mengalahkan Khazraj. Dan pada 622 M, setelah Rasulullah hijrah, kedua suku ini mulai menunjukkan tanda-tanda perdamaian yang bertahap. Meskipun keduanya sangat menginginkan perdamaian, hanya saja belum ada yang berhasil mempersatukan mereka.¹³

Dalam situasi ini, setelah berhasil membentuk kaum Muhajirin dan Anshar sebuah persaudaraan, untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah –baik penduduk asli maupun bukan- dan menyatukan kedua suku tersebut, Piagam Madinah hadir sebagai bentuk strategi Rasulullah.¹⁴

Seiring dengan perpindahan (hijrah) Rasulullah, ia mengumumkan bahwa interaksi antarkelompok masyarakat di Madinah berlandaskan pada Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad memperkenalkan gagasan perlindungan negara yang didasarkan pada semangat harmoni dan perdamaian. Dokumen ini juga menegaskan prinsip kebebasan beragama dan tanggung jawab, serta penghargaan terhadap setiap hak-hak individu warga negara. Dengan demikian, istilah "masyarakat madani" sangat terkait erat dengan rekam jejak kehidupan Rasulullah di Madinah, menyiratkan arti yang ideal dalam kerangka kehidupan bersama antarbangsa dan antaragama, dengan tujuan membentuk

¹²Said Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh Sirah: Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam*, Terjemahan Fuad Syaifudin Nur, dari *Fiqh as-Sirah An-Nabawiyah ma'a Mujaz Litarikh al-Khalifah ar-Rasyidah* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010). 180.

¹³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasat Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali Press, 2004). 24.

¹⁴Shafiyur Rahman Mubarakfuri, *Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam*, Terjemahan Abdullah Haidir dari *Ar-Rahiqul Makhtum: Bahtsun fi as-Sirah an-Nabawiyah ala Shahibi Afdhali Shalati wa as-Salam* (Riyadh: Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi Pendetang Al-Sulay, 2005). 77.

masyarakat yang toleran, harmonis, dan menerima keragaman.¹⁵

2. Hadis-Hadis Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural di Madinah

Dalam pergerakan kepemimpinan profetik Rasulullah Saw di Madinah yang merupakan masyarakat yang heterogen dan multikultural, selain menciptakan piagam madinah, Rasulullah juga seringkali mengatur interaksi sosial masyarakat di madinah melalui hadis-hadisnya. Dalam tulisan ini, beberapa riwayat hadis dikutip oleh penulis dengan penjelasan mengenai interaksi sosial umat Muslim dengan non muslim.

Pertama, hadis yang terkenal pertama adalah tentang kebijakan untuk tidak mengucapkan salam untuk orang Yahudi serta Nasrani, seperti yang tercatat di Shahih Muslim, 2167 dan 4030:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه.

"dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: Wahai kalian, jangan memberi salam untuk orang Yahudi serta Nasrani. Ketika bertemu mereka di jalan, berikanlah ruang untuk berjalan di tepi jalan, dan ketika bertemu di jalan berikan ruang yang sempit untuk mereka."

Hadis tersebut menyatakan bahwa ketika bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani di jalan, umat Islam dianjurkan untuk memojokkan mereka atau membiarkan mereka di tepi jalan. Meskipun hadis ini cukup populer di kalangan umat Islam, terdapat beberapa versi yang memiliki arti serupa yang tercatat dalam berbagai kitab hadis seperti Musnad Abur Razaq, Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, serta Sunan Al-Kubra. Namun, penting untuk dicatat bahwa riwayat hadis ini hanya melalui satu jalur perawi, yaitu Abu Hurairah, sehingga tidak ada riwayat yang sahih dari sumber lain yang berasal dari kalangan sahabat.

Berbagai variasi dalam penggunaan istilah ditemukan dalam berbagai versi riwayat hadis ini. Beberapa redaksi istilah "*al-musyrikun*" menggantikan "*al-yahud wa an-nashara*" (Imam Ahmad: 10418), sementara yang lain memilih "*ahl al-kitab*" (Imam Ahmad: 9603). Dalam Imam Ahmad: 9433 hanya menyebut "*al-yahud*" tidak menyebutkan "*an-nashara*", dan dalam Imam Ahmad: 8356 memakai istilah "*ahl shamawi*". Meskipun istilah yang berbeda digunakan, pesannya tetap sama, yaitu mengacu pada orang non-Muslim. Hadis ini mencapai popularitasnya terutama pada zaman Perang Salib, yang mengubah struktur sosial dengan menempatkan orang non-Muslim di bawah kategori ketiga setelah pria Muslim dan perempuan Muslim.

Kedua, ada sebuah riwayat hadis yang menceritakan kejadian di mana Nabi Muhammad diberi ucapan salam seorang Yahudi dengan ucapan yang tidak sopan, seperti yang terdokumentasi dalam Shahih Bukhari no. 6038:

¹⁵Yudi Junadi, *Relasi Negara & Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: The Institute for Migrant Right Press, 2012). 97.

عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال و عليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهال يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.

Artinya :“Dari Aisyah RA, disampaikan bahwa seorang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan salam dengan ucapan "al-Samu alaikum" (kematian bagi kalian). Rasulullah SAW menjawab dengan "Alaikum" (pula bagi kalian). Aisyah menegur dengan mengatakan, "Kematian, Laknat, dan Murka Allah bagi kalian!" Rasulullah menasehati Aisyah untuk bersikap lemah lembut, bukan keras atau buruk. Aisyah bertanya apakah Rasulullah tidak mendengar perkataan mereka, dan Rasulullah menjawab bahwa Allah akan memperkenankan doa kita, namun tidak akan memperkenankan doa mereka.” (Al-Bukhari, 1993: 2351)

Situasi di mana seorang yahudi sedang berinteraksi dengan Rasulullah Saw. dicatat dalam hadis ini. Ketika seorang Yahudi datang mengunjungi Nabi Muhammad dan memberikan salam dengan kata-kata "as-Saamu 'alaikum", dipandang tidak pantas untuk disampaikan kepada seorang pemimpin yang dihormati oleh berbagai kelompok di Madinah. Meskipun Nabi Muhammad hanya menjawab dengan "alaikum" secara sederhana, peristiwa ini menimbulkan kemarahan Sayyidah Aisyah, yang mencoba untuk melaknat sebagai balasan jawabannya.

Dalam catatan sejarahnya, hadis ini memiliki banyak narator dari kalangan sahabat. Terdapat beragam jalur periwayatan dan variasi teks yang terkait dengan peristiwa ini, termasuk 38 riwayat dari Sayyidah 'Aisyah sendiri, serta riwayat lain dari sahabat lainnya, contohnya adalah 3 jalur riwayat dimiliki Ali bin Abi Thalib, dan 14 jalur riwayat dimiliki Abdullah bin Umar, serta banyak jalur periwayatan lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat terkenal dan landasan hukum etika salam kepada non-muslim berlandaskan pada hadis ini.

Ketiga, hadis yang mencatat perintah menghormati lewatnya jenazah Yahudi¹⁶, termaktub dalam hadits Bukhari nomor 1228:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جِنَازَةً فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَفَوِّمُوا.

Artinya :“Jabir bin Abdullah RA melaporkan bahwa ketika sebuah jenazah melewati mereka, Nabi Muhammad SAW berdiri untuk menghormatinya, diikuti oleh yang lain. Mereka memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi!" Rasulullah SAW menjawab, "berdirilah jika kalian melihat

¹⁶Khoirussalim; Umar Sidiq, *Menuju Keshalehan Sosial: Materi Tentang Hadis-Hadis Sosial Kemasyarakatan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021). 43-55.

ada jenazah yang sedang lewat.”¹⁷

Maksud hadis tersebut menginstruksikan individu agar berdiri saat ada jenazah yang melintas dengan bertujuan:

- a. Menghormati serta menunjukkan toleransi terhadap mereka non-Muslim.
- b. Pengingat tentang ketakutan akan kematian.
- c. Mendorong individu untuk tidak terlalu terlena setelah menyaksikan kematian.
- d. Menghindari kesan meremehkan atau menganggap kematian sebagai hal yang biasa.
- e. Menghormati malaikat Allah yang menjalankan tugasnya.
- f. Memperkuat keimanan manusia pada Pencipta alam semesta, menegaskan bahwa di dunia ini hanya kehidupan sementara lagi tidak abadi.¹⁸

Keempat, hadis yang merekam perintah silaturahmi terhadap ibu walaupun musyrik, sebagaimana termaktub dalam hadis Bukhari nomor 2427:

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ.

Artinya :“Hisyam meriwayatkan dari ayahnya, yang mendengar dari Asma’ binti Abu Bakar RA., bahwa ibunya mengunjunginya pada masa dia masih kafir, pada zaman Rasulullah Saw. Dia memohon nasehat pada Nabi Saw., menyatakan bahwa ibunya datang dengan penuh harapan. Dia bertanya apakah dia harus menjaga hubungan dengan ibunya. Rasulullah Saw. menjawab, "Ya, pertahankan hubungan yang baik dengan ibumu.”¹⁹

Maksud dari hadis tersebut adalah perintah untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu, meskipun dia beragama musyrik, dengan tujuan:

- a. Al-Khaththabi menyatakan bahwa menjalin hubungan keluarga dengan orang non-Muslim bisa dilakukan melalui pemberian harta dan perlakuan yang baik.
- b. Mengindikasikan perilaku yang sopan terhadap individu non-Muslim dalam konteks kehidupan sosial.
- c. Memastikan kewajiban memberi nafkah kepada orang tua yang tidak memeluk Islam, meskipun anaknya mungkin seorang Muslim.
- d. Menggarisbawahi kehati-hatian yang diperlukan dalam urusan agama..²⁰

¹⁷Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari (1418 H)* (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1997). 216.

¹⁸Al-Asqalani. 219-223.

¹⁹Al-Asqalani. 443.

²⁰Al-Asqalani. 449.

Kelima, hadis yang merekam etika mendo'akan bersinnya orang Yahudi, sebagaimana terekam dalam hadits Tirmidzi Nomor 2663:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاظُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَآبِي أَبِي بَرْزَةَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Abi Musa RA melaporkan bahwa orang-orang Yahudi bersin di hadapan Nabi Muhammad Saw. dengan harapan agar Nabi memberikan doa "yarhamukallah" (semoga Allah memberimu rahmat) kepada mereka. Namun, Nabi hanya berkata "yahdikumullah wayushlihu baalakum" (semoga Allah memberi petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu).²¹

Makna hadis tersebut adalah bahwa diperbolehkan untuk mendoakan orang kafir, asalkan doa tersebut menitikberatkan pada harapan supaya orang itu diberikan hidayah oleh Allah SWT. dan hatinya disucikan, atau yang serupa dengannya.²² Dengan doa tersebut, diinginkan agar suatu saat orang non-Muslim itu akan dipandu oleh Allah SWT. untuk menerima kebenaran Islam secara sadar dan meninggalkan keyakinan yang salah untuk memeluk agama Islam.

Keenam, hadis yang merekam tentang masuk islamnya pembantu Rasulullah Saw. yang beragama yahudi, sebagaimana terekam dalam hadits Bukhari Nomor 1268:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْدُمُ يَهُودِيٍّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَيْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya: "Anas RA. menceritakan bahwa seorang anak Yahudi yang bekerja sebagai pembantu di rumah Rasulullah Saw. jatuh sakit. Rasulullah Saw. mengunjungi anak tersebut, duduk di dekatnya, dan mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Anak itu memandang ayahnya yang berada di dekatnya, dan ayahnya menyarankan untuk mengikuti ajakan Rasulullah Saw. Anak tersebut kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah itu, Rasulullah Saw. keluar dan bersyukur kepada Allah karena anak tersebut telah diselamatkan dari api neraka" (H.R Bukhari)²³

Isi dari hadits tersebut menunjukkan pentingnya kunjungan kepada orang sakit dan manfaatnya, yaitu membantu orang sakit untuk mengingat kembali Allah Swt. sebagai sumber kekuatan. Kunjungan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk obat yang dapat mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Selain itu, mengunjungi orang sakit juga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk

²¹Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadush Shalihin 3* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005). 202.

²²Hasyim. 209.

²³Hasyim. 229.

menanamkan keimanan kepada mereka. Dengan memiliki keyakinan ini, orang sakit diharapkan bisa memperoleh arah yang benar dan memberikan bahgia di akhirat nanti.

Ketujuh, hadis yang tertulis merekam larangan untuk membunuh wanita, anak-anak, dan pekerja saat dalam situasi perang, sebagaimana yang dicatat dalam riwayat Ahmad Nomor 15423.

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُرَّقِعُ بْنُ صَيْفِيٍّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتْ الْمُؤَدِّمَةَ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَنْفَرَجُوا عَنْهَا فَوَقَفَتْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ الْحَقُّ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلُونَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

Artinya: "Rabah bin Rabi' Al Handzaly, seorang penulis, ikut berperang bersama Rasulullah Saw. Saat di garis depan, Khalid bin Al Walid berada di depan, Rabah dan beberapa sahabat Rasulullah melihat seorang wanita tewas oleh pasukan di depan mereka. Mereka berhenti, terheran-heran, dan mengamatinya. Kemudian Rasulullah Saw mendekati mereka dari atas untanya, para sahabat memberi jalan, dan Rasulullah Saw berdiri di atas mayat wanita itu. Beliau bertanya, "Mengapa wanita ini diperangi?" Lalu beliau menyuruh seseorang untuk menyampaikan kepada Khalid, "Jangan membunuh anak-anak dan wanita."

Isi dari hadis Rabbah bin Rabiah melarang pembunuhan buruh musyrik. Hadis ini memicu perdebatan tentang alasan yang membenarkan pembunuhan. Menurut beberapa fuqaha' yang menganggap alasan itu sebagai kufur, mereka tidak membuat pengecualian bagi orang musyrik. Namun, larangan menyiksa telah dijelaskan dengan jelas dalam hadis yang sahih. Beberapa fuqaha' menyarankan untuk menghindari perbuatan membakar mereka dengan api dan melemparkan ke dalamnya, sudut pandang ini didukung oleh Umar RA. dan Imam Malik meriwayatkannya. Namun, dinyatakan dalam pandangan lain bahwa jika musuh terlebih dahulu melakukan tindakan seperti membakar, maka tindakan serupa bisa dilakukan. Tetapi jika musuh tidak melakukan hal tersebut, maka tindakan semacam itu tidak boleh dilakukan.²⁴ Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh pertentangan antara prinsip umum dan khusus, yang didasarkan pada ayat al-Taubah, 9:5.

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ

Artinya: "....Maka orang-orang yang musyrik bunuhlah di mana pun kalian temui mereka...."

²⁴Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad; Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Semarang: Asy-Syifa, 1990). 150-152.

Adapun ketentuan khusus berasal dari hadits Ibn Hazm²⁵:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ عَلَى سَرِيَةٍ وَقَالَ : إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلِيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. (الراوي: حمزة بن عمرو الأسلمي، حديث صحيح).

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada seorang lelaki, "Jika engkau dapat menangkap si fulan, bakar dia dengan api. Maka saya berbalik, lalu beliau memanggil saya dan saya datang kembali dan bersabda: Jika kamu bertemu si fulan, bunuh dia dan jangan membakarnya, karena tidak ada seorang pun diizinkan menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta Api".

Kedelapan, hadis yang merekam tentang larangan menyakiti kafir dzimmi, sebagaimana terekam dalam hadis

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ

Artinya: "Siapa pun yang mendzalimi seorang dzimmi, berarti telah menyakiti saya, dan siapa pun yang mendzalimi saya, artinya ia sudah menyakiti Allah".²⁶

Hadits Abu Daud Nomor 2654:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَفَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: "Perlu dipahami bahwa siapa pun yang menindas seorang non-Muslim yang telah berjanji dengan Islam, mengurangi haknya, memberikan beban yang berat baginya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa izinnya, maka yang menjadi lawannya di hari kiamat adalah diriku."²⁷

Kandungan hadis tersebut menggambarkan bahwa individu yang berada dalam perlindungan (dhimma) memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan dari Allah, Rasul-Nya, dan komunitas umat Islam untuk menjalani kehidupan yang damai dan aman di bawah naungan Islam. Selain dalam hal agama dan keyakinan, non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan umat Islam. Dalam konteks ini, mereka diberi kebebasan.²⁸

D. Kesimpulan

Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Yathrib (Madinah) kondisi sosial-politik yang sebenarnya dicirikan oleh keberagaman dan multikulturalisme di antara penduduknya, yang sering terlibat dalam konflik dan pertempuran, khususnya antara dua suku utama, yakni Aus dan Khazraj. Keadaan yang tidak stabil ini memberikan

²⁵Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Mahalli* (Lebanon: Dar al-Fikri, n.d.). juz 11, 383.

²⁶H.R. Thabrani, dalam *Al-Ausath*.

²⁷H.R. Abu Dawud.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta (Era Intermedia, 2003). 475.

alasan bagi Nabi Muhammad untuk menyusun Piagam Madinah sebagai kesepakatan yang merangkum berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran Nabi Muhammad dalam menciptakan Piagam Madinah juga dapat dipandang sebagai titik awal bagi gagasan multikulturalisme. Dia menggunakan prinsip teologi rahmatan lil alamin sebagai landasan untuk pendidikan multikulturalisme, mengajarkan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat Madinah yang beragam. Keteladanan Nabi Muhammad dengan akhlak yang universal memainkan peran penting dalam memupuk sikap toleransi terhadap multikulturalisme di tengah masyarakat Madinah.

Selain menciptakan Piagam Madinah, Rasulullah juga secara konsisten mengatur interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat multikultural di Madinah melalui berbagai hadisnya, yang meliputi: 1) Hadis yang mengindikasikan bahwa kepada orang Yahudi atau Nasrani tidak diwajibkan memberi salam; 2) Hadis yang menceritakan insiden ketika Nabi Muhammad diberi salam seorang yahudi dengan kata-kata tidak sopan; 3) hadis yang menegaskan pentingnya menghormati lewatnya jenazah Yahudi; 4) hadis yang memerintahkan untuk menjaga silaturahmi terhadap ibu meskipun ia musyrik; 5) hadis yang mencatat etika dalam mendoakan orang Yahudi yang bersin; 6) hadis yang mencatat peristiwa pembantu Rasulullah yang beragama Yahudi masuk Islam; 7) hadis yang melarang membunuh wanita, anak kecil, dan buruh saat perang; dan 8) hadis yang melarang menyakiti kafir dzimmi.

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Landy T. "Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis." *Jurnal Panangkaran* 5, no. 1 (2021): 108–28.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari (1418 H)*. Jakarta: Maktabah Darussalam, 1997.
- Al-Buthy, Said Ramadhan. *Fiqih Sirah: Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, Terjemahan Fuad Syaifudin Nur, dari Fiqh as-Sirah An-Nabawiyyah ma'a Mujaz Litarikh al-Khalifah ar-Rasyidah*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Amin, Ahmad. *Fajrul Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975.
- Anas, Ahmad, dan Hendri Hermawan Adinugraha. "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53–72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>.
- Armstrong, K. *Muhammad: A Biografi of The Prophet, di terjemahkan oleh Sirikit Syah, Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Bhikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

- Elkarimah, Mia Fitirah. "Masyarakat Madani; Pluralitas Dalam Isyarat Al-Qur'an." *Edukasi* 04, no. 02 (2016): 386–402.
- Hasyim, Husaini A. Madjid. *Syarah Riyadush Shalihin 3*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005.
- Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin. *Al-Mahalli*. Lebanon: Dar al-Fikri, n.d.
- Junadi, Yudi. *Relasi Negara & Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur: The Institute for Migrant Right Press, 2012.
- Khidri, Muhammad. "Kepemimpinan Perspektif Hadis." *Jurnal Rihlah* 5, no. 2 (2017): 32–80.
- Mubarakfuri, Shafiyur Rahman. *Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, Terjemahan Abdullah Haidir dari Ar-Rahiqul Makhtum: Bahtsun fi as-Sirah an-Nabawiyyah ala Shahibi Afdhali Shalati wa as-Salam*. Riyadh: Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi Pendatang Al-Sulay, 2005.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta. Era Intermedia, 2003.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad; Ibn. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sanaky, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.
- Sidiq, Khoirussalim; Umar. *Menuju Keshalehan Sosial: Materi Tentang Hadis-Hadis Sosial Kemasyarakatan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasat Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.